



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Jaminan Pendidikan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
3. Panti asuhan swasta adalah lembaga sosial yang diselenggarakan masyarakat untuk menampung, mendidik dan memelihara anak yatim/piatu/yatim piatu dan anak terlantar di Daerah.
4. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.
5. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga pemegang KMS.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 3

- (1) Tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah agar tidak ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS tidak bersekolah karena alasan biaya.
- (2) Jaminan Pendidikan Daerah diberikan kepada peserta didik penduduk Daerah yang bersekolah di Daerah dan di Luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dari anggota keluarga pemegang KMS, dan peserta didik penghuni panti asuhan swasta di Daerah.

Pasal 4

Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah berazaskan :

- a. Objektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Jaminan Pendidikan Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II SASARAN

Pasal 5

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Peserta didik penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah.
- (3) Peserta didik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) swasta dalam Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian dan pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian dan pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV JUMLAH SATUAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) Negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (3) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (5) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (6) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.

- (7) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (8) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (9) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (10) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (11) Peserta didik di PKBM Paket A mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (12) Peserta didik di PKBM Paket B mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Peserta didik di PKBM Paket C mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Satuan pendidikan tidak diperbolehkan memungut biaya pendidikan bagi peserta didik penduduk Daerah pemegang kartu KMS.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 6